

Perspektif Dakwah Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Di desa Kayu Aho Mangkak Kec. Depati Tujuh

Nurul Zahida Febrianti¹, Enni Hartati², Nurhalis³,
Mulyati⁴, Ahmad Khairul Nuzuli⁵

¹Universitas Jambi

^{2,4,5}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

³Madrasah Aliyah Negeri 1 Sunga Penuh

nurul@gmail.com¹, ennihartati@gmail.com², mulyati@gmail.com³,
nurhalis@gmail.com⁴, ahmadkhairulnuzuli@iainkerinci.ac.id⁵

Abstrak : *Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Penyaluran beras sejahtera bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Program Miskin (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Sasaran Program Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras sejahtera dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Mekanisme pembagian Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak dilakukan dengan sistem bagi rata dimana Rastra tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Rastra saja yaitu sebanyak 66 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Kayu Aho Mangkak.*

Kata Kunci : *Dakwah, Beras, kayuaro*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang fitrah, artinya manusia memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi makhluk yang memiliki derajat. Manusia dibekali dengan akal dan perasaan dengan memanfaatkan keduanya manusia dapat menerima dan menyaring informasi yang ada di sekelilingnya. Umat islam dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah (Imam Mustofa, 2016). Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain serta saling menolong dalam mencukupi kebutuhan hidupnya (Ibrohim, 1990). Dengan ilmu pengetahuan tersebut, merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia, mutu pendidikan di suatu Negara akan menentukan mutu generasi muda sebagai warga Negara dan masyarakat serta akan di naikkan oleh Allah SWT beberapa derajat, sebagaimana Firman-Nya dalam surah al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا إِنَّ اللَّهَ يُرَفِّعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan didalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah. 11)*

Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Ajaran Islam menetapkan nilai-nilai yang membatasi sekaligus sebagai tolak ukur dalam mengembangkan perekonomian secara tegas dan jelas (Kemenag, 2006).

Oleh karena itu ia di sebut syariah yang berarti jalan di gariskan Tuhan untuk manusia. Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia dijabarkan oleh aktivitas manusia dalam merespons berbagai problem yang di hadapi manusia dalam perkembangan masyarakat sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia, di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Manusia tidak dilihat dari sudut moral, tetapi dilihat sebagai manusia seperti apa adanya, yang biasanya selalu menginginkan kehidupan material yang selalu lebih baik. Dalam setiap diri manusia memiliki semangat motivasi dan berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun ia berada, dan dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa mendorong manusia untuk mempercepat memperoleh semua itu (Fahmi, 2016).

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As- Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis

dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*) (Huda, 2008).

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, dan sebagai muslim pula tentunya mengajak dan menyeru orang lain dengan praktek dan amaln yang dan keyakinan tentang ajaran Islam (Zuhdi, 2021). Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku. Semua ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan perubahan dalam nasib hidupnya dan termasuk mengesampingkan perasaan-perasaan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Memang nasib menjadi sesuatu yang sangat terlihat sementara perasaan sulit untuk dilihat, karena perasaan tersimpan jauh dalam hati. Semakin keras seseorang bekerja maka semakin baik ia mampu untuk mengubah nasibnya, maka perubahan nasib termasuk dengan melakukan perubahan karakter. Yaitu dari karakter malas menjadi karakter yang rajin (Fahmi, 2016).

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk diselesaikan karena memang sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dalam hubungan ini, kemiskinan akan dikaitkan dengan kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat. Melihat dari keadaan penduduk yang masih banyak tergolong miskin atau kurang mampu, pemerintah menerapkan suatu kebijakan sebagai bantuan untuk penduduk miskin dengan memberikan bantuan berupa beras. Program beras sejahtera (*rastra*) ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik). Dalam peraturan Presiden dikatakan bahwa, untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah perlu menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Program beras sejahtera (*rastra*) adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Semua kementerian/lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program *rastra*.

Dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat dalam bidang kebutuhan pangan, Pemerintah mencanangkan program Beras Miskin atau yang lebih sering dikenal dengan Rastra. Beras Miskin atau Rastra merupakan salah satu program subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar masyarakat mendapatkan beras sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Program ini dimulai saat terjadi krisis pangan pada tahun 1998, untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002, program tersebut dilaksanakan secara lebih selektif, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu, program ini lebih populer dengan sebutan Beras Miskin. Pada tahun 2008, program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Pada tahun 2016 pemerintah melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merubah kegiatan Raskin menjadi Rastra (Beras Sejahtera). Dengan demikian, sasaran program ini tidak hanya pada masyarakat miskin, akan tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh peneliti (Moloeng, 2006). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2012). Penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Muri, 2016).

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkann data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

A. Pendistribusian Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak

Rastra yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 15 Kg berkurang menjadi rata-rata 3-5 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Kayu Aho Mangkak.

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa:

Pembagian Rastra dengan sistem bagi rata menyebabkan Rastra tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan Rastra didistribusikan secara merata, menjadikan beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. (Itek Junai, Penerima Beras Miskin (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 12 Desember 2021).

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa:

Penyaluran ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Rastra, baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Rastra. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima Rastra sebesar 15Kg/bulan. Namun dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 3-5 Kg. (Nenek Ida, Penerima Beras Miskin (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 12 Desember 2021).

Tradisi Pembagian Rastra dengan sistem bagi rata telah berlangsung kurang lebih 6 tahun di Desa Kayu Aho Mangkak dan seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu Rastra hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja.

Berbicara mengenai kemiskinan, khususnya di Indonesia yang mana diketahui bahwa di negara ini masih banyak terdapat masyarakat yang hidupnya tergolong kurang mampu/ miskin. Untuk mengetahui kriteria Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) rastra ini, data memang sangat dibutuhkan, apalagi dalam kegiatan yang bersifat nasional. Yang mana kita ketahui bahwa program ini merupakan program pemerintah pusat yang bersifat nasional, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tanah Mendapo Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Program ini membutuhkan data yang sangat valid, agar bantuan mencapai tepat sasaran. Untuk mendapatkan data yang valid tersebut diperlukan validasi dan verifikasi data. Dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, untuk mencapai hal ini dilakukan dengan

musyawarah desa yang fungsinya untuk memilih dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat. (Nina, Kepala Dusun Tanah Mendapo Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan pengurus Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Musyawarah desa (Musdes) adalah forum pertemuan musyawarah di desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan perwakilan keluarga penerima manfaat rasta. Dalam pelaksanaannya musyawarah desa harus melibatkan unsur kecamatan setempat, kepala desa/ perangkat yang mengurus rastra, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Tintus, Pengurus Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tanah Mendapo Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Adapun tugas dan fungsi Musdes untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi serta mengakomodasi perubahan karakteristik dan penambahan data rumah tangga sasaran penerima beras miskin bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Musdes dilakukan sekali dalam satu tahun. Data KPM adalah data berbasis terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (Nina, Kepala Dusun Tanah Mendapo Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2022)

Prinsip Musdes dilakukan dengan cara :

1. Transparan, Musdes dapat secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Partisipatif, seluruh peserta Musdes terlibat secara aktif dalam proses Musdes.
3. Akuntabel, hasil Musdes dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Penentuan kriteria penerima manfaat rastra seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/ Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. (Weni, Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Dengan adanya permasalahan ini mengakibatkan pembagian beras sejahtera (rastra) di Desa Kayu Aho Mangkak tidak efektif. (Juwiriah, Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2022.)

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Ketidakefektifan dalam pelaksanaan pembagian beras sejahtera tersebut mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat tidak optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap program beras sejahtera di Desa Kayu Aho Mangkak ini. (Saniah, Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2022.)

Dari hasil wawancara dengan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Ketidakepuasan masyarakat juga dapat mengakibatkan kualitas pelayanan di desa tidak baik sehingga dapat menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Dewi, Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) Desa Kayu Aho Mangkak Wawancara, Pada Tanggal 12 Februari 2022).

Adapun penentuan penerima manfaat beras sejahtera (rastra), ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbai/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Untuk desa Kayu Aho Mangkak penentuan kriteria penerima manfaat Rastra sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa :

"Menegenai kriteria penerima rastra, kami menentukannya berdasarkan musyawarah desa yang berpedoman pada ketetapan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, di desa Kayu Aho Mangkak ini tidak ada keluarga yang memenuhi semua kriteria tersebut, tapi kami dari pihak desa tetap memberikan bantuan rastra kepada mereka yang termasuk kedalam beberapa dari kriteria yang telah ditentukan sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah desa". (Edi Satria, Kepala Desa Kayu Aho Mangkak, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Januari, 2022).

Lebih lanjut, dalam menentukan penerima manfaat rasta dilakukan musyawarah desa sebagaimana diungkapkan oleh salah satu aparat desa:

"Kami aparat pemerintahan desa Kayu Aho Mangkak melakukan musyawarah dalam menetapkan penerima manfaat rastra. Dan kami melakukan observasi langsung ke rumah-rumah warga untuk melihat keadaan yang sebenarnya dan membandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dari hasil itulah kami menetapkan apakah keluarga tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan beras sejahtera (rastra)". (Edi Satria, Kepala Desa Kayu Aho Mangkak, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Januari, 2022)

Dari penjelasan di atas, penulis menemukan kejanggalan dari pernyataan tersebut yang mana penulis lihat dan perhatikan bahwa penerima manfaat Rastra ini banyak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Penulis menemukan nama-nama keluarga yang tergolong mampu dalam daftar masyarakat penerima rastra. Dan penulis juga menemukan penerima rastra yang namanya tidak terdaftar namun malah ikut serta mendapatkan rastra. Penulis menyimpulkan, bahwa pemerintah desa masih tidak efektif dalam menentukan penerima manfaat rastra.

B. Faktor Penyebab terjadi Penyalahgunaan Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Masyarakat di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh mayoritas berprofesi sebagai petani sawah dan buruh tani, mereka menggantungkan kehidupan perekonomiannya dengan pertanian tersebut. Dengan tidak menentunya lahan pertanian yang mereka garap sehingga terhambatnya aktivitas pekerjaan mereka dan pendapatan menjadi tidak stabil dan bahkan sering menurun.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik distribusi bagi rata Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak, antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program Rastra dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga Rastra. Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi program Rastra kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai Desa Kayu Aho Mangkak yang membahas tentang masalah Rastra, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah ketua RT antara kepala desa, satgas Rastra, dan ketua tiap-tiap RT. Serta pembinaan bagi satgas Rastra untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor kecamatan.

Dari hasil wawancara dengan Staf Desa Bagian Pemerintahan, dikatakan bahwa :

Sosialisasi tentang Rastra tersebut ternyata tidak dilanjutkan kepada masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak. Sosialisasi yang kurang juga menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Rastra pun juga kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Rastra. (Tintus, Kepala Dusun Kiblat Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima Rastra, banyaknya beras yang diterima, Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

2. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tanah Mendapo, dikatakan bahwa :

Sangat sulit menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya

akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut bahkan mungkin tidak ada. (Sri Perdianti, Kasi Pemerintahan, Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tanah Mendapo, dikatakan bahwa :

sudah jarang sekali masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (Mandi Cuci Kakus), (Sri Perdianti, Kasi Pemerintahan, Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Dengan namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Rastra.

3. Budaya Kebersamaan

Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Rastra. Masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak berpendapat bahwa Rastra sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Rastra meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 3-5 Kg/keluarga, daripada mendapatkan Rastra dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.

Oleh karena itu, beras sejahtera (rastra) berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Kayu Aho Mangkak. Dengan adanya program ini, masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak setidaknya dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi yang tiap tahun kian meningkat.

“Di Desa Kayu Aho Mangkak jumlah penerima rastra yaitu sebanyak 294 KK, yang dipilih atau ditentukan oleh pemerintahan desa”. (Sri Perdianti, Kasi Pemerintahan, Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Adapun proses pendistribusian rastra yaitu pada tahap awal bermula dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan perum bulog yang kemudian disalurkan ke pemerintahan daerah, kabupaten, kecamatan, desa dan terakhir di salurkan kepada penerima rastra. Yang mana, datangnya rastra tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai hari, tanggal ataupun jam nya. Hasil wawancara dengan Putri Nurhaliza, Staf Desa Bagian Kasi Kesejahteraan Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Jika rastra tersebut datang pada malam hari, maka pembagian rastra dilakukan pada keesokan harinya, dan biasanya pemerintah desa memberikan pengumuman apabila rastra sudah dapat di ambil dan tempat pengambilannya dilakukan di rumah kepala desa sendiri. (Beni, Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 20 Januari 2022)

Didalam pendistribusian rastra yang dilakukan di Desa Kayu Aho Mangkak ini terdapat beberapa persoalan yang harus penulis lakukan penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Penerima Rastra

Warga yang menerima rastra adalah warga yang telah terdaftar dalam daftar resmi penerima rastra yang telah ditentukan oleh pemerintahan desa. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah tidak tepatnya sasaran penerima rastra sebagaimana dilihat dari tabel berikut ini :

Memenuhi Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah
66 KK	228 KK	294 KK

Sumber: Dokumentasi Desa Kayu Aho Mangkak .

Dari tabel di atas, yang mana dari 294 daftar nama penerima rastra terdapat 228 diantaranya yang penulis teliti tidak termasuk dalam kategori miskin. Karena keluarga ini merupakan warga yang tergolong mampu dan berkecukupan dari segi ekonominya, hal ini penulis ketahui dari melihat langsung kehidupan keluarga tersebut, hasil wawancara dengan Staf Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa :

Yang mana mereka mempunyai penghasilan dari usaha yang dibangun, sawah dan hasil kebun milik mereka sendiri dan sawahnya tergolong luas dan hasil panennya cukup banyak. Sedangkan keluarga yang benar-benar berhak untuk mendapatkan rastra berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan terdaftar dalam daftar resmi penerima rastra adalah sebanyak 66 KK. (Beni, Kaur Kesejahteraan Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, 20 Januari 2022)

Selain itu, terdapat juga warga yang menerima rastra tetapi tidak terdaftar dalam daftar resmi penerima rastra di Desa Kayu Aho Mangkak. Tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku, yang lebih mengejutkan lagi warga yang tidak terdaftar itu merupakan warga yang tergolong mampu. Menurut penulis, hal ini sangatlah tidak wajar karena mereka telah mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan rastra tersebut.

Berkenaan dengan masalah di atas, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat penerima rastra yang terdaftar dan tergolong masyarakat miskin/ tidak mampu, beliau mengungkapkan:

“Pembagian rastra yang terjadi di Desa Kayu Aho Mangkak ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana seharusnya rastra diperuntukkan untuk masyarakat yang miskin/ kurang mampu namun pada praktiknya masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya tetapi malah masyarakat yang tergolong mampu justru memperolehnya. Dimana mereka yang mampu itu memanfaatkan rastra tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi”.(Abdul Manan, Penerima Manfaat Rastra Desa Kayu Aho Mangkak , *Wawancara*, 21 Januari 2021).

Dan penulis juga mewawancarai salah seorang penerima rastra yang hidupnya tergolong mampu dan penulis menanyakan mengenai tujuan dari mengambil rastra tersebut apakah untuk dikonsumsi atau untuk keperluan lainnya.

“Ya, benar bahwa saya juga sebagai seorang penerima rastra tersebut. Rastra yang saya terima tidaklah untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari melainkan untuk dijual kembali, lumayan harga yang ditawarkan cukup tinggi”.(Anisa Fitriana, Penerima Manfaat Rastra Desa Kayu Aho Mangkak, *Wawancara*, 21 Januari 2021).

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh salah seorang penerima rastra:

“Seharusnya pemerintah desa harus memperhatikan siapa orang yang benar-benar tidak mampu yang layak mendapatkan bantuan rastra tersebut, bukan malah memberikan kepada orang yang hidupnya berkecukupan. Kami merasa kurang puas dengan penyaluran rastra yang dilakukan di Desa Kayu Aho Mangkak ini”.(Halimah, Penerima Manfaat Rastra Desa Kayu Aho MAnggak, *Wawancara*, 21 Januari 2021).

2. Dari Segi Harga

Termuat dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang mana beras sejahtera ini dibagikan secara gratis tanpa

dipungut biaya sepersenpun. Berbeda dengan program subsidi beras sebelumnya, yang mana terdapat biaya untuk memperolehnya.

“Pembagian rastra di Desa Kayu Aho Mangkak tidak dibebankan biaya, karena program ini merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah secara gratis. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan rastra dari pemerintah kami merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup kami”. (Abdul Manan, Penerima Manfaat Rastra Desa Kayu Aho Mangkak , *Wawancara*, 21 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas, penulis tidak menemukan masalah pendistribusian rastra dari segi harganya, yang mana pemerintah desa telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3. Dari segi Waktu dan Jumlah

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera, waktu penyaluran rastra telah ditetapkan sebulan sekali, namun yang terjadi di Desa Kayu Aho Mangkak, waktu penyaluran rastra tidaklah demikian melainkan 2-3 bulan sekali. Untuk mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut, penulis menanyakan langsung kepihak pemerintahan Desa bagian Pelayanan Desa Kayu Aho Mangkak :

“Ya, memang benar waktu penyaluran rastra tidaklah sebulan sekali melainkan dua bulan sekali dan bahkan terkadang sampai tiga bulan sekali. Hal tersebut bukanlah kesengajaan dari pihak pemerintah desa, tetapi memang keterlambatan penyaluran dari pusat. Namun hal tersebut tidak mengurangi jatah rastra untuk desa Desa Kayu Aho Mangkak, misalnya terjadi keterlambatan selama tiga bulan, maka pihak pusat memberikan rastra untuk tiga bulan tersebut, sehingga tidak terjadi pengurangan jatah walaupun waktu penyalurannya tidak sesuai”.(Devi, Kasi Bagian Pelayanan Desa Kayu Aho Mangkak, 2021 , *Wawancara*, 21 anuari 2021).

Rastra sangat berdampak langsung pada masyarakat kelas ekonomi rendah karena ketidakmampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok terutama beras membuat mereka sangat mengharapkan dan selalu menunggu penyaluran rastra. Dengan sering terjadinya keterlambatan penyaluran rastra menjadi keluh kesah masyarakat penerima rastra pada umumnya dan masyarakat Kayu Aho Mangkak khususnya.

“Kami sebagai masyarakat yang ekonominya rendah sangat mengharapkan dan selalu menunggu penyaluran rastra, karena untuk membantu mengurangi beban ekonomi kami”. Bariah, Penerima Manfaat Rastra Desa Sebukar , *Wawancara*, 24 Juni 2021)

Untuk masalah jumlah yang disalurkan kepada pihak penerima rastra, telah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 15 Kg/ bulan. Karena sering terjadinya keterlambatan, maka jumlah yang diterima pada saat pembagian rastra yang seharusnya 30 Kg apabila terjadi keterlambatan selama dua bulan atau 45 Kg apabila keterlambatan tiga bulan, namun yang menjadi permasalahan adalah pihak pemerintah desa memberikan kesempatan pada warga lain yang tidak terdaftar untuk menerima rastra tersebut yang tentunya dengan cara mengurangi jatah dari penerima rastra yang telah terdaftar. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan kata lain pihak pemerintah desa telah mengambil hak orang lain dengan membagikan rastra ke warga yang tidak berhak untuk menerimanya.

Dari pernyataan-pernyataan masyarakat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan distribusi rastra di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh belum berjalan sesuai harapan pemerintah dan jauh dari aturan-aturan yang termuat di dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera. Sehingga dengan sendirinya mengundang respon negatif dari masyarakat terhadap pemerintah desa yang bergerak dalam penyaluran rastra.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Distribusi Beras Sejahtera untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah secara Merata di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Dalam praktik distribusi bagi rata Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras. Rastra adalah suatu barang yang akan berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang miskin.

Dalam kaitannya dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap Rastra disebabkan oleh adanya akad yaitu akad jual-beli. Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran.

Dilihat dari penyaluran rastra di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa dari permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian sehingga menimbulkan masalah ini berhubungan dengan tinjauan hukum Ekonomi Islam. Ditinjau dari hukum Ekonomi Islam, penulis meneliti ada hubungannya dengan konteks permasalahan yang terjadi di Desa Kayu Aho Mangkak dalam distribusi penyaluran rastra yang mana terjadinya kesenjangan sosial, maksud kesenjangan sosial disini adalah adanya masyarakat penerima rastra yang tergolong mampu dan disisi lain masih

ada warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan beras sejahtera (rastra) tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”*.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia jangan saling memakan harta atau hak orang lain yang bukan menjadi hak kita, perilaku seperti ini harus kita hindari sebagai umat muslim yang baik dan taat akan aturan agama. Di lihat dari ayat diatas, dapat dikatakan bahwa pendistribusian rastra yang terjadi di desa Kayu Aho Mangkak telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi haram.

Dari hasil wawancara dengan Ulama Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Pada dasarnya distribusi rastra haruslah tepat pada sasarannya yaitu orang yang membutuhkan rastra tersebut, dalam hal ini orang yang membutuhkan adalah kaum fakir miskin. Rastra diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan yang berhak menerimanya, bukan diperuntukkan bagi orang yang berkecukupan. (Herizal, Ulama Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2022)

Dari hasil wawancaara dengan Tokoh Adat Desa Kayu Aho Mangkak, dikatakan bahwa :

Dari praktik penyaluran rastra di Desa Kayu Aho Mangkak telah terjadi ketidakadilan dan merugikan orang lain. Dimana pihak pemerintah desa tidak menjalankan amanat sebagaimana mestinya dan tidak memberikan rastra sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan kepada orang yang benar-benar berhak atasnya. Tentu hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah maupun ketentuan agama Islam. (Mulyadi, Dpt, Tokoh Adat, Desa Kayu Aho Mangkak, Wawancara, Pada Tanggal 12 januari 2022).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4): 58
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga dengan rastra, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila rastra tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk menganalisa pendistribusian beras sejahtera (rastra) di Desa Kayu Aho Mangkak, Penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam (Azzam, 2010), yaitu:

1. Larangan Garar

Larangan *gharar* dalam Islam. *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *thaghiir* adalah memancing terjadinya bahaya. Menurut istilah fiqh, *gharar* adalah kecurangan (*gisy*), tipuan (*kbidaa'*), dan ketidakpastian pada barang (*jibaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut terminologi, para ahli fiqh dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, yang kesimpulannya adalah, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya (Az-Zuhaili, 2011).

Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau terjadi kurangnya informasi.

Masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak jelas ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan dalam hal pembagian beras rastra ini, karena warga yang mampu mendapatkan keuntungan dan warga yang tidak mampu mendapatkan kerugian.

Masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak pun tidak banyak yang tau tentang hal seberapa besar yang seharusnya mereka dapatkan dari beras rastra yang sebenarnya dan siapa yang seharusnya menerima hak beras rastra tersebut, namun hal ini menjadi rahasia yang sangat rapat dan memang tidak diberikan info secara langsung kepada khalayak masyarakat umum.

2. Memakan Hak Orang Lain

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa praktik pendistribusian rastra di Desa Kayu Aho Mangkak telah menyimpang dari peraturan yang sebenarnya, yang mana terdapat beberapa warga yang tergolong mampu mengambil harta/ hak

yang seharusnya menjadi hak orang miskin. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sesuai dalam sistem ekonomi Islam.

Islam memakan hak orang lain kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf (7): 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung".

3. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya.

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

QS. Az-Zariat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta"*.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras rastra oleh masyarakat desa Desa Kayu Aho Mangkak yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

4. Keadilan dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hadid (57):

25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-ral Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetabui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa"*.

Dengan demikian, dalam persoalan distribusi rastra yang terjadi di desa Kayu Aho Mangkak ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Yang mana pemerintah desa membagikan rastra kepada masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang mampu atau bisa dikatakan dibagi rata, hal yang demikian bukanlah disebut keadilan karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian rastra tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pendistribusian Rastra Di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci bahwa pendistribusian Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Rastra. Namun, di Desa Kayu Aho Mangkak aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Rastra sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Rastra, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin, Dalam pembagian beras sejahtera (rastra) di desa Kayu Aho Mangkak, masih banyak penerima rastra yang tidak memenuhi kriteria yang diteloh ditetapkan.
2. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik distribusi bagi rata Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak, antara lain : Kurangnya Sosialisasi dan Informasi, Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Budaya Kebersamaan. Pelaksanaan distribusi beras sejahtera (rastra) di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Tujuh belum berjalan sesuai harapan pemerintah dan jauh dari aturan-aturan yang termuat di dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera. Sehingga dengan sendirinya mengundang respon negatif dari masyarakat terhadap pemerintah desa yang bergerak dalam penyaluran rastra.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik distribusi beras Sejahtera (Rastra) untuk masyarakat berpendapatan rendah secara merata di Desa Kayu Aho Mangkak Kecamatan Depati Kabupaten Kerinci Bahwa praktik distribusi bagi rata Rastra di Desa Kayu Aho Mangkak adalah dilarang dan tidak sah menurut Hukum Ekonomi Islam. Alasannya dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu:
 - a. Aspek ketidakadilan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang menerima bantuan Rastra dari pemerintah sehingga dengan

- pembagian Rastra secara merata akan mengambil atau mengurangi jumlah Rastra yang didapatkan masyarakat miskin;
- b. Aspek distribusi bahwa distribusi Rastra tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan disebabkan Rastra tidak diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, pembagian Rastra secara merata tersebut tidak sesuai karena dengan pembagian yang demikian justru akan membuat masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhannya akan beras dan hal tersebut tentu saja merugikan mereka,

Pengambilan rastra oleh masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut hak dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya. Dengan prinsip keadilan dalam distribusi, pendistribusian rastra tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan. Rastra yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak.

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi pengurus desa, pengurus Rastra, dan masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa Kayu Aho Mangkak untuk dapat memperbaiki kinerja mengenai pendistribusian beras sejahtera (rastra) di wilayah kerjanya, agar permasalahan-permasalahan dalam program rastra tersebut dapat segera diselesaikan sehingga Rumah Tangga Sasaran-Program Miskin (RTS-PM) Desa Kayu Aho Mangkak dapat menerima rastra sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat yang kehidupannya tergolong mampu yang masih menerima rastra untuk tidak menerima beras bantuan sosial lagi, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat bantuan rastra tersebut.
3. Hendaknya semua masyarakat Desa Kayu Aho Mangkak dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program Rastra agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan informasi tentang Rastra yang kurang tepat.
4. Hendaknya pemerintah desa bersikap obyektif dalam membagikan Rastra yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Apabila yang menerima Rastra memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.

Referensi

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Qur'an.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Agus Arwani. 2012. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Pekalongan: Dosen Luar Biasa STAIN.
- Ahmad Zuhdi, Kh. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan, Semarang, Penerbit NEM, 2021
- Ahmad Zuhdi, dkk, Sejarah dan Pemikiran Dakwah Bil Hal Syekh. K.H, Abdul Somad Akhir Abad 19, Semarang, Penerbit NEM, 2021
- Ali, Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arus Akbar Silondae, Andi fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Bisnis*. Mitra Wacana Media
- Boediono. 1982. *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE.
- Darsan. *Analisis Distribusi Pemasaran Beras Berbagai Kemasan dan Merek Dalam Perspektif Preferensi Konsumen Di Kota Bojonegoro*. Jurnal Analisis Distribusi. 1.
- Deliarnov. 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (edisi Ketiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djoko Muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis (Koperasi Simpan Pinjam)*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Durri Andriani, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2011), h. 6.1
- Faisal Badroen. Dkk. 1999. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press.
- Hastuti, dkk. 2008. *Jurnal Efektivitas Pelaksanaan Raskin, Lembaga Penelitian SMERU*. ISBN 978-979-3872-49-0. 2.
- Holis. 2016. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Perbankan Syariah. ISSN: 2527 – 6344. 1.
- Irham Fahmi. 2015. *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Juhaja Praja. 2012. *Ekonomki Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera*. Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Cipta Rodaskarya.
- Marabona Munthe. *Jurnal Konsep Distribusi Dalam Islam*. 2.
- Moh, Rifa'I. 2014. *Fiqh Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

- Muhammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Nurul Huda, dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oni Sahroni, M Hasanuddin. 2011. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Kerinci: Stain Kerinci Press.
- Pedoman Umum Raskin. 2015. *Keputusan Menteri Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014*.
- Roni. 2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Gama Press: Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Suharsimi. 2008. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syakirman. 2001. *Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi dan Tesis untuk ilmu-Ilmu Keislaman)*. Padang: Kopertais Wilayah VI.
- T. Ibrahim. 1990. *Pendidikan Agama Islam (Untuk Kelas 1 Semester 1,2 SMA)*. Surakarta: Intan Pariwara.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.